



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung nomor 10/PL.01.2-BA/3273/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bandung Triwulan Pertama Tahun 2026 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bandung Triwulan Pertama Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Bandung Triwulan Pertama Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 02 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDUNG**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Sonang Mauludin Malik

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDUNG
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG
 TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KOTA BANDUNG TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

No.	Nama Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	SUKASARI	4	29,257	30,468	59,725
2	COBLONG	6	43,951	45,276	89,227
3	BABAKAN CIPARAY	6	54,996	53,965	108,961
4	BOJONGLOA KALER	5	47,372	46,836	94,208
5	ANDIR	6	37,402	38,321	75,723
6	CICENDO	6	36,061	37,542	73,603
7	SUKAJADI	5	39,166	40,193	79,359
8	CIDADAP	3	20,955	21,375	42,330
9	BANDUNG WETAN	3	11,034	11,630	22,664
10	ASTANA ANYAR	6	27,792	28,696	56,488
11	REGOL	7	30,787	32,305	63,092
12	BATUNUNGGAL	8	47,194	47,074	94,268
13	LENGKONG	7	25,997	28,502	54,499
14	CIBEUNYING KIDUL	6	42,542	44,089	86,631
15	BANDUNG KULON	8	51,688	51,476	103,164
16	KIARACONDONG	6	49,084	50,508	99,592
17	BOJONGLOA KIDUL	6	33,812	33,343	67,155
18	CIBEUNYING KALER	4	26,831	28,026	54,857
19	SUMUR BANDUNG	4	13,748	15,246	28,994
20	ANTAPANI	4	29,836	31,517	61,353
21	BANDUNG KIDUL	4	23,165	23,988	47,153
22	BUAHBATU	4	39,257	40,966	80,223
23	RANCASARI	4	32,450	34,348	66,798
24	ARCAMANIK	4	30,781	31,901	62,682
25	CIBIRU	4	29,190	29,098	58,288

No.	Nama Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
26	UJUNGBERUNG	5	34,199	34,783	68,982
27	GEDEBAGE	4	16,009	16,517	32,526
28	PANYILEUKAN	4	15,443	16,000	31,443
29	CINAMBO	4	9,285	9,745	19,030
30	MANDALAJATI	4	27,968	28,408	56,376
	TOTAL	151	957,252	982,142	1,939,394

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDUNG**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Sonang Mauludin Malik